

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ATRIBUT BIAYA OPERASIONAL  
SEBAGAI BAGIAN DARI MARGIN DALAM MURABAHAH DI LEMBAGA  
KEUANGAN SYARI'AH**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**Arifia Qhistinnur**

**11380044**

**Pembimbing**

**Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag**

**JURUSAN MU'AMALAT**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2015**

## ABSTRAK

Perkembangan lembaga keuangan syariah mengalami peningkatan yang signifikan dalam dunia perbankan. Berbagai produk lembaga keuangan syari'ah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Salah satu produk yang populer yaitu *murābahah*, *murābahah* merupakan produk pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah dengan prinsip jual beli. Berbeda halnya dengan jual beli, *murābahah* belum berkembang pada zaman Rasulullah SAW, namun karena menggunakan prinsip jual beli, maka *murābahah* dapat diterapkan di lembaga keuangan syariah. Namun adanya marjin keuntungan dalam *murābahah* yang diterapkan lembaga keuangan syariah masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama' kontemporer. Adanya biaya operasional lembaga menjadi ketentuan dalam prosentase marjin keuntungan *murābahah*, apabila biaya operasional tinggi, maka prosentase marjin *murābahah* juga tinggi.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menganalisis muatan dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian. Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif dalam pemecahan masalah yang diteliti. Pendekatan normatif dapat diartikan menganalisa masalah dengan pendekatan norma-norma hukum Islam. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan dasar norma-norma hukum Islam dari al-Qur'an dan al-Hadis dan fikih para ulama' dalam penerapan prosentase marjin keuntungan dalam jual beli *murābahah* dan pengaruhnya terhadap biaya operasional tersebut.

Penulis menganalisa dari literatur dan hasil analisa para peneliti, bahwa batasan biaya operasional yang harus ditanggung nasabah menurut peneliti adalah terletak pada biaya administrasi dan biaya baliik nama pemilik dari bank (lembaga keuangan syariah) ke nasabah (pembeli). Hal ini dikarenakan adanya akad *wakālah* yang diterapkan lembaga keuangan syari'ah masih dianggap kurang tepat. Karena nasabah di sini sebagai pembeli atau pemesan dan penjual (lembaga keuangan syariah) yang seharusnya menyediakan barang dan menanggung keadaan barang yang dibelinya. Sama halnya dengan sistem pinjaman pada lembaga keuangan konvensional, dalam lembaga keuangan syariah, pembiayaan *murābahah* terdapat marjin keuntungan yang harus ditanggung oleh nasabah. Meskipun marjin keuntungan ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, namun pada kenyataannya tingkatan marjin tidak berbeda jauh dengan bunga pada lembaga keuangan konvensional, bahkan terkadang marjin keuntungan dalam *murābahah* lebih tinggi dibanding bunga. Hal ini yang menyebabkan para ulama' masih meragukan keabsahan produk pembiayaan *murābahah*.

Keyword: marjin, *murābahah* dan biaya operasional.



## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Arifia Qhistinnur  
NIM : 11380044

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ATRIBUT BIAYA  
OPERASIONAL SEBAGAI BAGIAN DARI MARGIN DALAM  
MURABAHAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 29 Rajab 1436 H

19 Mei 2015 M

Pembimbing

Abdul Mughits, S. Ag, M. Ag  
NIP. 19760920 200501 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/062/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ATRIBUT BIAYA OPERASIONAL  
SEBAGAI BAGIAN DARI MARGIN DALAM MURABAHAH DI LEMBAGA  
KEUANGAN SYARI'AH

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Arifia Qhistinnur

NIM : 11380044

Telah dimunaqosyahkan pada : 17 Juni 2015

Nilai munaqosyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua Sidang

Abdul Mughits, S. Ag., M.Ag  
NIP. 19760920 200503 1 002

Pengaji I

Saifuddin, SHI., MSI  
NIP. 19780715 200912 1 004

Pengaji II

Zusiana Elly Triantini, SHI., MSI  
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 19 Juni 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Syaikh Mahmudah Hanafi, M.A  
NIP. 19670518 199703 1 003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifia Qhistinnur

Nim : 11380044

Jurusan : Mu'amalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ATRIBUT BIAYA OPERASIONAL SEBAGAI BAGIAN DARI MARGIN DALAM MURABAHAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan dan disebut dalam footnote dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Rajab 1436 H

19 Mei 2015 M

Penyusun



Arifia Qhistinnur

NIM: 11380044

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jîm	j	je
ح	hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ś	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	el
م	mîm	m	em
ن	nûn	‘n	en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ءـ	hamzah	,	apostrof
يـ	yâ'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عَدَّة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah Iddah</i>
------------------	--------------------	-------------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَة عِلْمٌ	ditulis ditulis	<i>Hikmah 'Illah</i>
-------------------	--------------------	--------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karâmah al-Auliyâ'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-Fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

ف	Fathah	ditulis	a <i>fa'ala</i>
ذ	Kasrah	ditulis	i <i>zukira</i>
ي	Dammah	ditulis	u <i>yazhabu</i>

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جا هلية	ditulis	ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī <i>Kaīm</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū <i>Fuūḍ</i>

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بِينَكُمْ	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قُول	ditulis	au <i>qaūl</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن القياس	ditulis ditulis	<i>Al-Qur'ān</i> <i>Al-Qiyās</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	<i>As-Samā'</i> <i>As-Syams</i>
-----------------	--------------------	------------------------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>zawīl al-funūq</i> <i>Ahl as-Sunnah</i>
-------------------------	--------------------	---

## MOTTO

**"Sesungguhnya di balik kesusahan itu ada kemudahan"**

**(Al-Insyirah [6])**

**"Let's turn to Allah SWT before we return to Allah"**

**"Belajar, berusaha dan berdo'a letakkan dalam satu paket yang terbungkus rapi dalam kehidupan"**

## PERSEMBAHAN

Tiada untaian kata yang paling indah, melainkan lantunan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah menghendaki dan senantiasa memberikan pertolongan kepada hamba-hambaNya. Sehingga skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ATRIBUT BIAYA OPERASIONAL SEBAGAI BAGIAN DARI MARGIN DALAM MURABAHAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH”** dapat terselesaikan, meskipun masih jauh mendekati sempurna. Dan selanjutnya shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya pada iman Islam.

Dengan perasaan senang dan tangis bahagia, skripsi ini kupersembahkan kepada:

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya **“Ayah dan Ibu”**, yang telah mendidik, mengasihi dan selalu mendo’akan disetiap langkah dan hembusan nafasnya sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan S1. Kedua orang tuaku tercinta **Ayahku Yusron dan Ibuku Sariatun**, skripsi ini tidak sebanding dengan semua pengorbanan yang telah Engkau berikan kepada penulis.

Serta

Almamaterku Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri (UIN)  
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ، وَعَلَى الْهَمَّةِ وَاصْحَابِهِ  
اجْمَعِينَ. امَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ‘inayah, hidayah dan taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Agama Islam dari ketidak tahanan menjadi penuh dengan pengetahuan. Serta keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti ajarannya.

Kemudian, tak lupa pula penyusun mengucapkan ribuan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini, baik berupa bantuan dan dorongan moril ataupun materiil, tenaga, maupun pikiran, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syar’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Abdul Mughits, S. Ag, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya. Berkat dorongan dan motivasi beliau *Alhamdulillah* skripsi ini bisa diselesaikan, semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda.
6. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua tercinta dan tersayang (Yusron dan Sariatun) serta adik-adikku tercinta (Lina dan Dea) yang telah memberikan banyak motivasi dan semangat kepada penyusun.
8. Sahabat-sahabat Muamalat, yaitu bunda Pambayun, adek Ani, Roha, Oyi, Nunung, Mirfa, Annisatul, Annisa, Rini, Niswatun, Arif, Anwar dan lainnya yang senantiasa memberikan masukan dan motivasi kebersamaan kita takkan terlupakan sampai kapanpun kawan.
9. Sahabat-sahabatku Anggraeni, Fara, Esti, Nining, Yessi, Salim, Ghazali, Taufik, dll yang selama ini telah memberikan semangat dan telah memotivasi penyusun kuucapkan terima kasih banyak. Dan semoga kebersamaan kita kan selalu utuh sampai kapanpun.
10. Semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 29 Rajab 1436 H  
19 Mei 2015 M

Penyusun

Arifia Qhistinnur  
NIM. 11380044

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	22

G. Sistematika Pembahasan .....	25
---------------------------------	----

## BAB II TEORI JUAL BELI *MURABAHAH*

A. Pengertian <i>Murabahah</i> .....	27
B. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i> .....	29
C. Dasar Hukum <i>Murabahah</i> .....	34
D. Skema <i>Murabahah</i> .....	38
E. Harga Perolehan dan Penjualan Barang .....	42
F. Biaya .....	48
G. Marjin .....	51

## BAB III GAMBARAN MENGENAI ATRIBUT BIAYA

OPERASIONAL SEBAGAI BAGIAN DARI

MARGIN DALAM JUAL BELI *MURABAHAH* DI

LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

A. Biaya Operasional Lembaga Keuangan Syari'ah .....	53
1. Ciri-Ciri dan Landasan Operasional Bank Syari'ah ..	61
B. Marjin <i>Murabahah</i> di Lembaga Keuangan Syari'ah ...	65
1. Sumber-sumber Dana Lembaga Keuangan Syari'ah ..	72
2. Penggunaan Dana Lembaga Keuangan Syari'ah .....	74

## BAB IV ANALISIS ATRIBUT BIAYA OPERASIONAL

SEBAGAI BAGIAN DARI MARGIN DALAM

**MURABAHAH DI LEMBAGA KEUANGAN  
SYARI'AH**

A. Analisis Perbedaan Pendapat Ulama' tentang Marjin	
Jual Beli <i>Murabahah</i> .....	77

B. Batasan Biaya yang dapat dibebankan kepada	
Nasabah/Pembeli	
.....	82

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	90

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	91
-----------------------------	----

**LAMPIRAN**

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADITS

BIOGRAFI ULAMA'

CURICULUM VITAE

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini, banyak masalah perekonomian yang terjadi di dunia ekonomi baik konvensional maupun syariah. Permasalahan yang timbul dapat bersumber dari sistem keuangan yang ada, pengelolaan uang, permasalahan yang timbul dari pihak bank, koperasi, jasa pinjam uang, maupun dari pihak nasabah.

Fatwa DSN-MUI No 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah, terdapat prinsip-prinsip bermuamalah. Salah satunya mengaharamkan riba dan menghalalkan jual beli, sebagaimana terdapat dalam firman Allah, QS. Al-Baqarah ayat 275. Riba diharamkan dalam pinjam-meminjam karena dianggap dapat memberatkan debitur (orang yang berhutang). Riba dapat dikenal dengan bunga dalam konteks sekarang ini, bunga yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional. Terdapat beberapa alasan dalam penerapan bunga pada pinjaman, salah satu nya untuk biaya operasional baik untuk nasabah atau bank itu sendiri. Biaya operasional digunakan untuk berbagai hal yaitu administrasi, tenaga kerja, dan biaya lain.

Lembaga keuangan syariah tidak mengenal adanya bunga, namun adanya penerapan marjin keuntungan. Marjin keuntungan dikatakan oleh ahli ekonomi Islam berbeda dengan kredit yang dapat menimbulkan bunga. Kredit

adalah transaksi untuk menghasilkan keuntungan (margin), contohnya seperti jual beli secara kredit yang dari *penjualan* tersebut menghasilkan keuntungan. Sedangkan margin keuntungan adalah hasil dari transaksi tersebut, yaitu hasil keuntungan dari jual beli tersebut. Kalau di bank konvensional imbalan keuntungannya berupa bunga, dalam bank syari'ah imbalannya disebut margin keuntungan.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pemberian yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pemberian *murābahah*, *ijārah*, *ijārah muntahiyah bit tamlik*, *salam*, dan *istiṣnā*. Secara teknis, margin keuntungan diartikan sebagai persentase tertentu yang ditetapkan per tahun berdasarkan perhitungan margin keuntungan secara harian, di mana jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, sementara untuk perhitungan margin keuntungan secara bulanan, setahun ditetapkan 12 bulan.<sup>2</sup>

Pemberian berdasarkan *murābahah* yang harus dilunasi pada jangka waktu tertentu tidak jauh berbeda dengan pemberian kongsi berdasarkan suku bunga tetap. Pemberian seperti ini dapat disamakan dengan hutang, dan biaya pemberian apakah disebut bunga atau laba yang ditetapkan, serta jangka waktu pembayaranpun ditetapkan. Perbedaan yang paling penting

---

<sup>1</sup> Dwi Nuraini Ichsan, *Perbankan Umum dan Syari'ah*. (Banten: Penerbit Universitas Terbuka, 2014), hlm. 6.46.

<sup>2</sup> *Ibid.*

adalah jika peminjam tidak melunasi utang pada waktu yang telah ditentukan. Pinjaman dengan bunga pada bunga pada umumnya menimbulkan sanksi bunga tambahan jika pinjaman tidak dilunasi pada saat jatuh tempo, entah si nasabah mampu membayar atau tidak. Dalam hal bank syariah, nasabah harus diberi waktu toleransi untuk melunasi jika ia tidak mampu, sesuai dengan perintah al-Qur'an:

وَإِنْ كَانَ ذُو عَسْرَةَ فَنُظِرْهُ إِلَى مِيسَرَةٍ<sup>۳</sup>

Penundaan semacam ini harus diberikan, tanpa menambahkan beban tambahan kepada debitur atas waktu yang diberikan untuk pembayaran. Hanya saja, di dalam praktiknya, bank-bank syariah dengan dukungan Dewan Syari'ah mereka, telah mempersempit makna perintah al-Qur'an. Penerapan perintah tersebut secara umum, menurut bank-bank syariah, adalah celah potensial bagi para nasabah mereka yang mungkin lalai untuk melunasinya.<sup>4</sup>

Biaya operasional lembaga keuangan berkaitan erat dengan perkembangan lembaga keuangan, karena dapat meningkatkan kinerja lembaga ataupun orang yang ada dalam lembaga tersebut. Sering kali biaya operasional dijadikan alasan dalam penambahan pengembalian pinjaman pada lembaga keuangan, hal ini dapat dijadikan dasar kuat dalam penambahan pengembalian karena tanpa biaya operasional lembaga tidak akan berjalan lancar.

---

<sup>3</sup>Al-Baqarah (2): 280.

<sup>4</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah Edisi Revisi Kedua*. (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, 2002), hlm. 131.

Kontrak *murābahah* umumnya ditanda-tangani sebelum bank Islam ‘mendapatkan’ barang yang dipesan oleh nasabah (yaitu, sebelum kedatangan barang itu di pelabuhan atau di gudang bank). Menurut kontrak, nasabahlah yang harus berhati-hati dan mematuhi hukum dan aturan yang terkait dengan pengimporan barang, rasio laba, dan spesifikasi yang benar. Nasabah “sendirilah yang menanggung semua tanggung jawab atas denda atau sanksi hukum yang diakibatkan dari pelanggaran hukum tersebut.” Singkatnya, bank tidak berkeinginan memikul tanggung jawab yang terkait dengan barang. Oleh sebab itu, segala risiko yang terkait dengannya, yang secara teoritis harus ditanggung bank, secara efektif telah dihindarkan.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, penyusun akan meneliti mengenai biaya operasional yang dibebankan kepada nasabah merupakan bagian dari margin *murābahah* yang diperoleh oleh pihak bank, dilihat dari tinjauan hukum Islam.

## B. Rumusan Masalah

Dilihat dari uraian latar belakang masalah diatas, berikut pokok masalah yang akan diteliti penyusun, yaitu :

1. Bagaimana pendapat para ulama‘ tentang kebolehan atribut biaya operasional sebagai bagian dari marjin dalam harga jual *murābahah* ?

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari‘ah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2005), hlm. 128.

2. Bagaimana batasan biaya yang bisa dibebankan ke nasabah atau pembeli dalam jual beli *murābahah* ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok-pokok masalah diatas yang telah dirumuskan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan secara jelas mengenai biaya yang dapat dibebankan kepada nasabah/pembeli.
- b. Untuk menjelaskan pendapat para ulama' mengenai kebolehan atribut biaya operasional sebagai bagian dari marjin dalam harga jual *murābahah*.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian mengenai atribut biaya operasional sebagai bagian dari marjin dalam jual beli *murābahah* yang disertai analisis kritis, diharapkan dapat berguna dalam :

- a. Dapat dijadikan sebagai pedoman dan pengetahuan bagi pembaca.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau pendorong bagi peneliti-peneliti lainnya yang bermaksud untuk meneliti hal permasalahan yang sama.

## D. Telaah Pustaka

Perkembangan lembaga ekonomi saat ini cukup pesat, dapat dilihat dari banyaknya lembaga yang ada maupun banyaknya masyarakat yang menggunakan lembaga tersebut. Terdapat kemudahan yang diperoleh oleh masyarakat akan hal itu, oleh karenanya banyak masyarakat yang tidak sering hanya melihat aspek kegunaan atau manfaat yang diperoleh dari jasa lembaga tersebut, dengan mengesampingkan hal-hal yang ada menurut syari'at.

Menurut Gunawan Sumodiningrat dalam bukunya *Membangun Perekonomian Rakyat*, beliau menyatakan bahwa sistem kredit yang ideal adalah dimana ada saling ketergantungan antara penerima kredit (nasabah) dengan pemberi kredit (lembaga dana). Hal ini akan terjadi jika diantara keduanya terdapat suatu sistem atau mekanisme yang saling berhubungan yang memberi juga memerlukan yang menerima. Disini harus ada unsur kebersamaan, kerjasama dan kooperatif.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Abdullah Siddik dalam bukunya *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam yang berkonsep pada *ta'awun* dan *syirkah* bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dengan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kelompok, serta kebebasan terbatas terhadap kepemilikan harta

---

<sup>6</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 100.

dan sumber alam. Dengan demikian keadilan dan keseimbangan adalah faktor-faktor yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya selalu bersama.<sup>7</sup>

Pada kenyataannya, pertumbuhan pendapatan tidak akan pernah meningkatkan tabungan apabila pada waktu bersamaan pengeluaran bertambah melebihi dari pendapatan, oleh karena itu perlu adanya pengurangan pengeluaran yang dianggap tidak perlu, seperti barang-barang mewah, yang merupakan kebutuhan tersier. Sedangkan menurut Afzalur Rahman, dalam karyanya *Doktrin Ekonomi Islam*, menanamkan modal dianggap sangat penting bagi setiap muslim, diharapkan menanamkan modalnya secara tunai dalam perniagaan. Seperti sabda Rasullullah SAW, “Allah tidak merestui hasil penjualan tanah dan rumah yang tidak ditanamkan lagi dalam perniagaan”, ini menunjukkan bahwa Rasulullah sangat berhati-hati dalam memelihara pertumbuhan modal dalam masyarakat. Beliau menyarankan agar umat Islam menyimpan modal dan tidak menjualnya.<sup>8</sup> Sebagaimana firman Allah SWT:

وَكُلُوا وَاشْرِبُوا وَلَا تَسْرُفُوا اَنْهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ....<sup>9</sup>

Berdasar potongan ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kita sebagai umat Islam dilarang untuk berbuat berlebih-lebihan, contohnya dalam ayat tersebut adalah makan dan minum. Islam menganjurkan untuk tidak

<sup>7</sup> Abdullah Siddik, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam* Cet I (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 36.

<sup>8</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terjemahan Soeraya dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 291.

<sup>9</sup> Al-A'raf (7): 31.

berbuat berlebih-lebihan dan berlaku borosa dalam kehidupan. Hal ini dapat pula diterapkan dalam dunia ekonomi, apabila masyarakat dalam suatu negara berlaku boros dan berlebih-lebihan dalam hartanya, maka pada akhirnya akan kehabisan harta bahkan simpanan harta, yang akan berpengaruh terhadap usaha dan modalnya. Oleh karena itu, kemakmuran justru berubah menjadi kemiskinan.

Adanya perbedaan kebutuhan dalam kehidupan antar masyarakat tentu berhubungan dengan keadaan ekonomi masyarakat tersebut. Namun tidak sedikit masyarakat yang dianggap cukup namun ternyata masih merasa kurang dalam pemenuhan kehidupannya, apalagi masyarakat yang dikatakan tingkat ekonomi lemah. Oleh karena itu, terdapat beberapa orang yang untuk menutupi kebutuhan ekonomi dengan jalan hutang ataupun dengan pembiayaan yang berkembang di lembaga keuangan syari'ah dengan produk jual beli *murābahah*. Dalam skripsi ini, penyusun menitikberatkan terhadap atribut biaya operasional sebagai bagian dari marjin keuntungan dalam jual beli murabahah pada lembaga keuangan syariah, dimana margin keuntungan masih menjadi polemik sampai saat ini.

Seperti halnya di atas, biaya operasional dijadikan salah satu alasan penerapan dari bunga (penambahan pengembalian pada pinjaman), karena uang yang diperoleh dari penambahan pengembalian pinjaman bermanfaat bagi lembaga keuangan dan orang-orang di dalamnya.

Dalam firman Allah SWT terdapat dasar kredit dan atau hutang piutang, sebagai berikut :

‘مِنْ ذَا الَّذِي يَقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسْنًا فَيُضَعِّفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ’.

Kredit merupakan salah satu bentuk mu‘amalah yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Maka bentuk hutang (pinjaman) yang sifatnya konsumtif hanya digunakan untuk kebutuhan hidup dan keperluan sehari-hari dalam keadaan sangat terdesak, selagi tidak digunakan untuk mencari keuntungan, pinjaman tersebut dapat dihapus atau dibebaskan jika tidak mampu membayar.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Quraisy Shihab, sebagaimana dikutip oleh Gufron A. Mas’adi bahwa pengharaman riba adalah bunga tambahan yang dipungut secara *zalim* (pemerasan atau penindasan) tapi tidak semua bunga diharamkan.<sup>12</sup> Hukum Islam melarangnya adanya bunga (riba) karena dianggap sebagai suatu kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan masyarakat baik secara ekonomi, sosial maupun moral.<sup>13</sup>

Haidar Sabana Sakti dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Biaya Operasional dan Tingkat Suku Bunga terhadap Margin Pembiayaan

---

<sup>10</sup> Al-Hadid (57): 11.

<sup>11</sup> Anwar Iqbal Quraishi, *Islam dan Teori Pembuangan Uang*. Alih bahasa M. Cholil (Jakarta: Tintamas, 1973), hlm. 134.

<sup>12</sup> Gufron A. Mas’adi, *Fiqh Mu’amalah Konstektual* cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 167.

<sup>13</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, VI: 130.

Murabahah pada PT. Bank Mega Syariah Indonesia” yang membahas tentang perkembangan biaya operasional, tingkat suku bunga, perkembangan marjin *murābahah* dan pengaruh biaya operasional terhadap marjin *murābahah* pada PT. Bank Mega Syariah Indonesia.<sup>14</sup>

Baso Sukarno dalam skripsinya yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Margin Keuntungan dalam Pembiayaan *Murābahah* di Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) Yogyakarta 2010 (Studi Kasus Pada BPD DIY Syari’ah BDW dan BMT BIF)” yang membahas tentang pembiayaan *murābahah* yang berkembang di BPD DIY Syari’ah BDW dan BMT BIF dengan membandingkan margin keuntungan pada lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional.<sup>15</sup>

Miftakhatul Fauyiati dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Biaya Operasional, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Cash Ratio* terhadap Pendapatan Margin *Murābahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.” yang meneliti tentang pengaruh Biaya Operasional, NPF dan *Cash Ratio*

---

<sup>14</sup> Haidar Sabana Sakti, “Pengaruh Biaya Operasional dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Margin Pembiayaan *Murābahah* pada PT. Bank Mega Syariah Indonesia”, *skripsi* Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2014.

<sup>15</sup> Baso Sukarno, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Margin Keuntungan dalam Pembiayaan *Murābahah* di Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) Yogyakarta 2010 (Studi Kasus Pada BPD DIY Syari’ah BDW dan BMT BIF)”, *skripsi* Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2011.

terhadap pendapatan marjin *murābahah* dengan menggunakan laporan keuangan triwulan yang dipublikasikan.<sup>16</sup>

Muhammad Izzuddin Kurnia Adi dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Pembiayaan *Murābahah* (Studi Kasus pada BRI Syari’ah dan Bank Mega Syari’ah)”, yang meneliti tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Biaya *Overhead, Non Performing Financing* (NPF), BI Rate dan Inflasi terhadap marjin pendapatan *murābahah* pada bank BRI Syari’ah dan bank Mega Syari’ah.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas, terdapat penelitian yang mirip dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penyusun, namun terdapat perbedaan pada penitikberat masalah yaitu biaya operasional sebagai bagian dari marjin keuntungan dalam jual beli *murābahah*. Penyusun akan menyusun dan mengangkat penelitian mengenai biaya operasional sebagai bagian dari marjin keuntungan dalam jual beli *murābahah*, dilihat dari tinjauan hukum Islam serta menggunakan pendapat beberapa ulama’ mengenai margin keuntungan tersebut, penelitian ini berbeda dengan peneliti sebelumnya yang meneliti produk *murābahah* yang berkembang di lembaga keuangan syariah tertentu.

---

<sup>16</sup> Miftakhatul Fauyati, “Pengaruh Biaya Operasional, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Cash Ratio* terhadap Pendapatan Margin *Murābahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.”, *skripsi* Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2014.

<sup>17</sup> Muhammad Izzuddin Kurnia Adi, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Pembiayaan *Murābahah* (Studi Kasus pada BRI Syari’ah dan Bank Mega Syari’ah)”, .”, *skripsi* Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2013.

## E. Kerangka Teoritik

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penyusun akan memaparkan kerangka teori yang akan digunakan sebagai landasan dan dasar acuan dalam menyelesaikan masalah yang akan diteliti oleh penyusun sehingga mengarahkan pada tujuan yang jelas.

Hukum merupakan salah satu penyeimbang dalam kehidupan, dimana masyarakat tanpa hukum tidak tercipta keamanan, ketertiban, keteraturan dalam kehidupan itu sendiri. Begitu pula dengan agama, dalam agama Islam semuanya diatur di dalamnya, baik kehidupan antar manusia (*habl min an-nās*) ataupun manusia dengan Tuhannya (*habl min an-Allah*). Tujuan *syarā'* dalam pembuatan hukum adalah mewujudnyatakan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap.<sup>18</sup>

Pembicaraan tentang lembaga keuangan, sebenarnya tidak bisa lepas dari tema riba. Dalam al-Qur'an sendiri telah dijelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebagaimana dalam firman-Nya:

...وَ اهْلُ اللَّهِ الْبَيْعُ وَ حَرَمَ الرِّبَا...<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Usul Fiqih*, cet. ke-1 (Alih Bahasa Helmi) (Bandung : Gema Risalah Press, 1996), hlm. 354.

<sup>19</sup> Al-Baqarah (2): 275.

Dalam sistem jual beli *murābahah* terdapat beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah, yakni harga beli ditambah harga pokok serta biaya operasional yang meliputi marjin maupun keuntungan dari jual beli *murābahah*.<sup>20</sup> Landasan hukum marjin keuntungan dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ ...<sup>21</sup>

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam mu'amalat terdapat kode etik atau etika yang harus diamalkan. Hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang mu'amalat yang mempunyai prinsip sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- b. Mu'amalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan *mudārāt* dalam kehidupan masyarakat.
- d. Mu'amalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Dwi Nuraini Ichsan, *Perbankan Umum dan Syari'ah* (Banten: Penerbit Universitas Terbuka), hlm. 647.

<sup>21</sup> Al-Baqarah (2): 198.

Adapun landasan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah sistem hutang piutang atau kredit ini sebagai berikut, berdasar firman Allah SWT :

...وَتَعَاَوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ...<sup>23</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam ekonomi, Islam memegang teguh pada *ta‘āwūn* dan kooperatif. Oleh karena itu, pengembangan lembaga keuangan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat merupakan cita-cita ekonomi Islam. Kaidah fiqh yang sesuai sebagai berikut:

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف<sup>24</sup>

Seperti uraian di atas, hubungan antar manusia dengan sesamanya diatur rinci di dalam Islam, aturan tersebut bersifat dinamis dan universal, hal ini berarti Allah memberi kemudahan bagi hambaNya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam hidup, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَشَارِكُوهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأُوْلَادِ وَعَدُهُمْ...<sup>25</sup>

Berdasar ayat di atas, dapat diartikan bahwa Islam mengakui adanya *asy-Syirkāh*, yaitu persekutuan, kerjasama dalam hal harta, dimana umat Islam

<sup>22</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan UII, 1993), hlm.10.

<sup>23</sup> Al-Maidah (5) : 2.

<sup>24</sup> Asmuni A. Rahman *Qaidah-Qaidah Fiqh*. cet. ke-1 (Bulan Bintang, t.t. !976), hlm. 82.

<sup>25</sup> Al-Isra' (17): 64.

berhak memanajemen harta tersebut. Demikian halnya dengan lembaga keuangan, merupakan salah satu lembaga dalam memanajemen harta tersebut.

Kerjasama yang ada tidaklah harus kerjasama antara lembaga dengan lembaga, lembaga dengan individu melainkan dapat pula individu dengan individu, karena dalam Islam tidak adanya perbedaan hak antarindividu, setiap individu berhak memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara dan usaha, namun harus sesuai dengan norma dan agama, yang tidak melanggar lima prinsip, yaitu *hifz ad-dīn*, *hifz an-nafs*, *hifz an-‘aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-māl*. Islam menganjurkan kepada umatnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup dengan bekerja, berupaya mencari dan mendapatkan rizki dengan bermu’amalah (hubungan usaha), yang terdiri dari berbagai macam yaitu *muḍārabah*, *murābahah*, *mushārakah*, *tijārah*, *ijārah*, *muzāra‘ah*, *musāqah*, *wadī‘ah*, *rahn* dan lain nya, seperti firman Allah SWT, sebagai berikut :

...لتأكلو فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون<sup>٢٦</sup>

Islam menganjurkan umatnya untuk menjaga dan memelihara hartanya, namun Islam mengharamkan adanya penipuan, pencurian, merusak harta orang lain, dan memakan harta secara *bātil* (riba). Pada dasarnya, Islam tidak mengharamkan ataupun melarang semua bentuk kerjasama, namun kerjasama tersebut hendaknya dilakukan untuk mendapatkan manfaat, baik manfaat untuk diri sendiri, orang lain ataupun masyarakat. Sama halnya dengan pelaksanaan sistem pembiayaan dengan jual beli *murābahah* yang

---

<sup>26</sup> Al-Baqarah (2) : 188.

diterapkan oleh lembaga keuangan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan hidup dan menyejahterakan masyarakat. Namun terdapat ketentuan dalam pemberian pembiayaan dengan jual beli *murābahah* tersebut, yaitu adanya atribut biaya operasional sebagai bagian dari margin keuntungan. Terdapat beberapa alasan mengenai penambahan pengembalian ini, salah satunya adalah biaya operasional. Berikut pengertian dari biaya dan operasional:

### 1. Biaya

Pengertian biaya menurut Mulyadi adalah: biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan terjadi.<sup>27</sup> Sedangkan biaya dalam arti sempit, sebagai berikut: “biaya diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva.”<sup>28</sup>

Sedangkan pengertian biaya menurut Supriyono adalah: “biaya yaitu harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau *revenue* yang akan dipakai sebagai pengurang penghasilan”<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Mulyadi, *Akuntansi Biaya*, edisi ke-6 (Yogyakarta: STIE YKPN, 2005), hlm. 8.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>29</sup> Supriyono, *Akuntansi Biaya*, Buku 1, edisi dua (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 16.

## 2. Operasional

Pengertian biaya menurut Kamus Akuntansi adalah: operasional dalam arti luas sebagai berikut :

“Operasional yaitu berkaitan dengan proses atau rangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil”

## 3. Biaya operasional

Pengertian biaya operasional menurut Adiwarman A. Karim biaya operasional dalam arti luas adalah: Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.<sup>30</sup>

Sedangkan pengertian biaya yang berbeda menurut Ahmad Chumsoni adalah: Biaya operasional adalah biaya-biaya yang dikeluarkan bank dalam kegiatan operasionalnya, yang terdiri dari<sup>31</sup>:

- a. biaya tenaga kerja
- b. biaya administrasi
- c. biaya penyisihan penghapusan aktiva produktif

---

<sup>30</sup> Adiwarman A. Karim. *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan* Edisi tiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 280-281.

<sup>31</sup> Achmad Chumsoni. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Margin Pembiayaan Murabahah, *Tesis* ini tidak Diterbitkan, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2006) hlm. 37.

d. biaya lainnya

Menurut Adiwarman A. Karim mengenai perbedaan pendapat dalam pembebanan biaya di kalangan ulama' adalah: para ulama' mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya ulama mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu.<sup>32</sup>

Ulama' mazhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biayanya.<sup>33</sup>

Ulama' mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.<sup>34</sup> Ulama' mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya

---

<sup>32</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Tiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 34.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>34</sup> *Ibid.*

itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.<sup>35</sup>

Tujuan umum syara' dalam mensyari'atkan hukum ialah terwujudnya kemaslahatan umum dalam kehidupan mendapatkan keuntungan dan menghilangkan bahaya dari mereka.<sup>36</sup> Karena inti dari hukum Syara' adalah untuk mewujudkan maslahat bagi manusia dan menjauhkan yang membawa madharat.<sup>37</sup>

Ahli *uṣhul fiqh* membagi tiga macam kemaslahatan dari segi kualitas dan kepentingan, yaitu<sup>38</sup> :

1. Maslahah *ad-Darūriyyāt* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini ada lima : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta dan memelihara keturunan.
2. Maslahah *al-Hājjiyāt* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam penyempurnaan kemaslahatan pokok (dasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>36</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, hlm. 356.

<sup>37</sup> Dahlan Idhami, *Karakteristik Hukum Islam*, cet. ke-1 (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), hlm. 44.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 21-34.

3. Maslahah *at-Taḥṣīniyyāt* yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan melakukan ibadah sunnah sebagai amalan tambahan dan berakhlak mulia.

Dalam pembentukan hukum (Islam), *maṣlaḥah mursalah* mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang harus dipenuhi. Sehingga maslahah tidak akan tercampur dengan hawa nafsu, tujuan dan keinginan manusia yang dapat merusak agama dan manusia. Adapun syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai berikut :

a. *Maṣlaḥah* harus hakikat bukan dugaan.

Bahwa pembentukan hukum harus didasarkan pada maslahah hakikiyah yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak kemadlaratan dan bukan berdasarkan maslahah dugaan yang di pandang syara' tidak perlu, seperti dalil larangan suami mentalak istrinya dan memberikan hak talak pada hakim saja. Karena pembentukan hukum semacam ini tidak mengandung maslahah melainkan akan merusak rumah tangga masyarakat.

b. *Maṣlaḥah* harus bersifat umum dan menyeluruh.

Bahwa pembentukan hukum itu tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak untuk kelompok.

c. *Maṣlaḥah* itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syara'.

Bahwa maslahah tersebut harus didatangkan oleh Syara'. Apabila tidak ada dalil tertentu yang tidak mengakuinya, maka maslahah tidak sejalan dengan yang dituju oleh hukum Islam.<sup>39</sup>

Penentuan suatu hukum atas persoalan yang belum ada ketentuan nashnya, seharusnya berpegang teguh pada asas-asas yang terdapat dalam hukum Islam, yaitu<sup>40</sup>:

- a. Meniadakan kesempitan dan kesukaran.
- b. Sedikit pembebanan.
- c. Bertahap dalam menentukan hukum.
- d. Sejalan dengan kepentingan umum.
- e. Mewujudkan keadilan.

Selanjutnya dalam hal pelaksanaan pengembalian pinjaman pihak lembaga keuangan menetapkan beban bunga berdasarkan jumlah uang dan jangka waktu yang diambil oleh debitur. Setiap sesuatu yang berupa tambahan dari pinjaman, hutang-piutang adalah haram menurut pandangan Islam, namun bunga masih menjadi polemik atau *khilāfiyyah* di kalangan para ulama'.

Oleh karena itu, terdapat dua sisi yang berbeda yaitu adanya tambahan dalam hutang-piutang atau peminjaman dalam Islam haram hukumnya, namun disisi lain untuk pemenuhan kebutuhan hidup si debitur tergantung pada peminjaman tersebut, secara dharurat dapat dibolehkan, karena adanya

---

<sup>39</sup> Muhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-3 (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 108.

<sup>40</sup> Masfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1996), hlm 23-31.

kemaslahatan yang bersifat umum dalam hal ini peminjaman sangat diperlukan oleh debitur. Karena dalam hukum Islam memelihara kemaslahatan umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan khusus.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Berarti bahwa penelitian ini menggali persoalan dari literatur-literatur saja dan dalam konteks kualitatif diupayakan proyeksinya kepada konstektualisasi dari hasil-hasil penelitian yang dicapai.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang subyek penelitian kemudian studi analisis dari masalah tersebut berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang diteliti. Deskriptif yaitu penelitian dalam rangka pemecahan masalah dengan cara menuturkan, menganalisa dan mengklarifikasi. Jadi penelitian ini meliputi analisa dan interpretasi data tentang arti data itu.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik* (Bandung : Tarsito, 1989), hal. 39.

Subjek penelitian ini diambil berdasarkan purposif sampling atau sampling bertujuan, yaitu dengan sampling yang berdasarkan karakteristik, sifat atau ciri-ciri yang merupakan pokok populasi.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu sumber data yang penyusun jadikan rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan seputar kebolehan atribut biaya operasional sebagai bagian dari margin dalam jual beli *murābahah*. data dapat diperoleh dari data dari bank syariah, *blueprint* Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ataupun Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, dan buku yang membahas khusus tentang hal ini.

#### b. Sumber Sekunder

Sumber data yang penyusun ambil dari buku atau kitab lain yang dapat mendukung pembahasan permasalahan yang dikemukakan, antara lain seperti : *Jual Beli Murabahah* karya Wiros, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* karya Adiwarman A. Karim, *Manajemen Bank Syariah* karya Muhammad, serta sumber-sumber yang berasal dari penelitian terdahulu yang mengkaji tentang biaya operasional sebagai bagian dari marjin dalam *murābahah* di Lembaga Keuangan Syariah. Permasalahan ini dikaji berdasarkan hasil riset para pakar mengenai biaya operasional sebagai bagian dari marjin *murābahah*

serta mengacu pada rujukan yang digunakan lembaga keuangan syariah sebagai pedoman dalam melaksanakan produk pembiayaan, khususnya pembiayaan *murābahah*.

#### 4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan normatif, yaitu penelitian yang mengaplikasikan metode pemecahan yang ilmiah dari perspektif normatifitas hukum Islam. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan dasar norma-norma hukum Islam dari al-Qur'an dan al-Hadis maupun ijtihad para ulama' dalam penerapan prosentase *margin* keuntungan dalam jual beli murābahah dan pengaruhnya terhadap biaya operasional tersebut.

#### 5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis dan pengolahan data, metode yang digunakan adalah:

- a. Metode Induktif, yaitu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum.
- b. Komparasi, yaitu metode penalaran yang membandingkan data yang berbeda, dalam hal ini perbedaan di kalangan ulama'.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penyusun menuliskan sistematika pembahasan skripsi ini untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman tentang skripsi ini, dalam pembahasannya disusun secara sistematis sesuai tata urutan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri penutup. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan dengan isi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi mengenai teori jual beli *murābahah*, yang terdiri dari; pengertian, rukun dan syarat, dasar hukum, skema, harga perolehan barang dan penjualan barang, biaya dan marjin.

Bab ketiga, pada bagian ini dipaparkan gambaran mengenai atribut biaya operasional sebagai bagian dari margin dalam jual beli *murābahah* di lembaga keuangan syariah yang terdiri dari; biaya operasional lembaga keuangan syariah, yang berisi ciri-ciri landasan operasional syariah, dan margin murabahah di lembaga keuangan syariah yang berisi sumber-sumber dana lembaga keuangan syari'ah dan penggunaan dana lembaga keuangan syariah.

Bab empat, berisi fokus penelitian mengenai analisis atribut biaya operasional sebagai bagian dari margin dalam murabahah di lembaga keuangan syariah, yang terdiri dari, batasan biaya yang dapat dibebankan

kepada nasabah/pembeli dan analisis perbedaan pendapat ulama' tentang marjin jual beli *murābahah*.

Bab lima, bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa pembahasan yang sudah dipaparkan dalam batasan biaya yang dibebankan kepada nasabah, atribut biaya operasional dan pendapat ulama' mengenai hal tersebut, maka penyusun menyimpulkan pada bab terakhir, di antaranya adalah:

1. Batasan biaya yang dapat dibebankan kepada nasabah menurut penyusun terletak pada biaya administrasi dan biaya balik nama. Biaya yang dikeluarkan dalam perolehan barang seharusnya ditanggung oleh lembaga keuangan syariah. Karena pada dasarnya, barang yang akan dibeli oleh nasabah menjadi milik lembaga keuangan syariah terlebih dahulu. Meskipun dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian barang kepada nasabah. Biaya operasional dalam *murābahah* yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah merupakan salah satu sumber dari marjin *murābahah*, karena dengan adanya biaya operasional yang dibebankan kepada nasabah dapat mempengaruhi marjin *murābahah*. Hal ini penyusun sampaikan, karena dari beberapa penelitian terdahulu memperoleh hasil yang sama antar peneliti, yaitu apabila biaya operasional lembaga keuangan tinggi, maka semakin tinggi pula marjin *murābahah* yang diperoleh lembaga tersebut.
2. Para ulama' membolehkan adanya marjin keuntungan di dalam *murābahah* apabila tidak disesuaikan dengan jangka waktu. Dengan adanya fatwa DSN

MUI tentang pengaturan produk lembaga keuangan syariah dapat membantu pelaksanaan dalam penerapan produk syariah. Namun, pada kenyataannya lembaga keuangan syari'ah tidak menerapkan semua aturan itu. Hanya mengambil beberapa dan diterapkan berdasarkan fatwa tersebut dan dikembangkan sendiri oleh lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yang berkembang saat ini masih belum sepenuhnya menggunakan prinsip syari'ah dalam penerapan produknya.

## **B. Saran**

Penelitian ini berdasarkan bagian dari analisis peneliti dalam meneliti biaya operasional sebagai bagian dari marjin *murābahah* di lembaga keuangan syariah, berdasarkan studi pustaka. Namun ada beberapa saran dan masukan dari peneliti untuk meningkatkan penerapan produk dalam lembaga keuangan syariah, khususnya *murābahah* yang merupakan produk yang berkembang dengan pesat dan merupakan salah satu sumber penghasilan tinggi dalam lembaga keuangan syariah.

1. Perkembangan *murābahah* diterapkan sesuai prinsip syari'ah dengan adanya akad *wakālah* dalam prosesnya, meskipun akad *wakālah* dapat mengurangi resiko lembaga keuangan syariah, namun dalam penerapannya diperlukan untuk mempermudah nasabah dalam pembelian produk tersebut.
2. Perlunya pengurangan biaya yang dibebankan kepada nasabah dalam proses *murābahah* karena pada dasarnya, keuntungan yang diperoleh lembaga keuangan sudah cukup besar tanpa adanya atribut biaya

operasional. Biaya operasional yang dibebankan cukup administrasi dan biaya balik nama barang. Atribut biaya bisa dibebankan asalkan sama rata ditanggung oleh lembaga keuangan syari'ah, tidak hanya nasabah yang menggunungnya.

3. Perlunya pembuatan aturan baru untuk memayungi lembaga keuangan syariah agar supaya tidak berkiblat pada aturan Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun sudah ada aturan yang dibuat oleh BI atau OJK, namun aturan tersebut kurang memayungi produk-produk dalam lembaga keuangan syariah. Karena produk syariah mempunyai karakter unik yang berbeda dengan produk konvensional.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR‘AN DAN HADIS

Departemen Agama RI, *Al-Qur‘an dan Terjemahnya Special for Woman*, Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Muhammad. Abu Ja‘far, editor M. Sulton Akbar, *Tafsir At-Tabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

### FIQIH/UŞUL FIQIH

A. Karim, Adiwarman, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi tiga*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

A. Rahman, Asmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh* cet. ke-1 . Bulan Bintang, t.t. 1976.

Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari‘ah*. Jakarta: Alvabeta.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu‘amalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: Perpustakaan UII. 1993.

Chumsoni, Achmad, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Margin Pembiayaan Murabahah*. Tesis tidak Diterbitkan. Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2006.

Idhami,Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam* cet. ke-1, Surabaya: Al-Ikhlas. 1994.

Ichsan, Dwi Nuraini. *Perbankan Umum dan Syari‘ah*. Banten: Penerbit Universitas Terbuka. 2014.

Kartasoeputra, G. *Koperasi Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: Bina Aksara. 1989.

Khalaf,Abdul Wahab *Ilmu Ushul Fiqih* cet. ke-1, Alih Bahasa Helmi. Bandung : Gema Risalah Press. 1996.

Mas’adi, A. Gufron *Fiqh Mu‘amalah Konstektual* cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Mufidah, Latifatul, “*Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murābahah pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2009-2011*”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Mulyadi, *Akuntansi Biaya*, edisi ke-6. Yogyakarta: STIE YKPN, 2005.

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah Edisi Revisi Kedua*. Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN. 2002.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN. 2005.

Quraishi, Anwar Iqbal, *Islam dan Teori Pembuangan Uang*. Alih bahasa M. Cholil Jakarta: Tintamas.1973.

Rahman,Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, terjemahan Soeraya dan Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.

Rahman,Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 4.

Rivai Wirasasmita dan Hadiwidjaja, *Manajemen Dana Bank* . Bandung: Cv Pionir Jaya, 1989.

Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga-Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga* cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Sumodiningrat,Gunawan. *Membangun Perekonomian Rakyat* .Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.

Siddik,Abdullah. *Inti Dasar Hukum Dagang Islam* cet. ke-1 . Jakarta: Balai Pustaka. 1993.

Surakhmat, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*. Bandung : Tarsito, 1989.

Supriyono. *Akuntansi Biaya*, Buku 1, edisi dua. Yogyakarta: BPFE. 2000.

Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT Raja Grafindo. 2002.

Suyatno, Thomas Dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Edisi 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003.

Warson, M. Ahmad. *Kamus Arab Indonesia* .Yogyakarta: Pustaka Progresif.t,t

Wiroso. *Jual Beli Murābahah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

- Vogel, Frank E dan Samuel L. Hayes, III. *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, alih bahasa M. Shobirin Asnawi dkk. Bandung: Penerbit Nusamedia, 2007.
- Yahya, Muhtar dan Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* cet. ke-3, Bandung: Al-Ma'arif. 1993.
- Z., A. Wangsawidjaja. *Pembentukan Bank Syari'ah*. Jakarta: PT. Kompas Gramedia Utama, 2012.
- Zuhdi, Masfuk. *Masa'il Fiqhiyah*. Jakarta: Toko Gunung Agung. 1996.
- Adi Nugroho, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Margin Pembiayaan Murabahah*, Tesis tidak Diterbitkan. Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2005.
- Achmad Chumsoni. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Margin Pembiayaan Murabahah*. Tesis tidak Diterbitkan. Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2006.
- Sabana Sakti,Haidar, “Pengaruh Biaya Operasional dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Mega Syariah Indonesia”, *skripsi* Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2014.
- Sukarno, Baso, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Margin Keuntungan dalam Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) Yogyakarta 2010 (Studi Kasus Pada BPD DIY Syari'ah BDW dan BMT BIF)”, *skripsi* Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2011.
- BRI Syari'ah, *Annual Report BRISyariah 2013*.
- BRI Syari'ah, *Annual Report BRISyariah 2013-Lampiran*.
- Miftakhatul Fauyati, “Pengaruh Biaya Operasional, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Cash Ratio* terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.”, *skripsi* Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2014.
- Muhammad Izzuddin Kurnia Adi, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada BRI Syari'ah dan Bank Mega Syari'ah)”, *skripsi* Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2013.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perkembangan Keuangan Syari'ah Tahun 2013*. Jakarta: Departemen Perbankan Syari'ah.

Peraturan Bank Indonesia No. 14/26/PBI/2012 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

Ah. Azharuddin Lathif, "Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia," <http://www.academia.org/azharuddin.htm>, akses 7 Mei 2015.

[economicvalueoftime.blogspot.com](http://economicvalueoftime.blogspot.com).

Lampiran 1

**Terjemahan Ayat Al-Qur'an, Ḥadīṣ dan Teks Asing**

No	Bab	Hlm	FN	Terjemah
1	BAB I	3	3	...jika debitur mempunyai kesulitan, maka berilah penundaan sampai ia memperoleh kemudahan.
2	BAB I	7	9	... dan makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang berlebihan.
3	BAB I	9	10	Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.
4	BAB I	12	19	Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...
5	BAB I	13	21	Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu....
6	BAB I	14	23	...dan tolong-menolonglah kamu dalam hal kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan....
7	BAB I	14	24	Kemudharatan yang berat dihilangkan dengan kemudharatan yang ringan.
8	BAB I	14	25	...dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah pada mereka...
9	BAB I	15	26	...dengan maksut agar kamu bisa memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya.
7	BAB II	34	9	“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...
8	BAB II	34	10	.... Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...
9	BAB II	35	12	Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tenggang waktu sampai ia memperoleh kelapangan...
10	BAB II	35	14	Dari Abdullah bin Umar RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Jika dua orang berjual-beli, maka masing-masing dari keduanya berhak memilih (antara meneruskan atau membatalkan) selama keduanya belum berpisah, atau salah satunya memberi pilihan pada yang lain.” Beliau meneruskan, “Jika salah satunya memberikan pilihan pada yang lain lalu keduanya

## Lampiran 1

				melangsungkan jual beli sesuai pilihan itu, maka jual beli sudah berlaku.”
11	BAB II	35	15	Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
12	BAB II	35	16	“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.” (HR. Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad)
13	BAB II	35	17	“Rasulullah SAW. Ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.” (HR. ‘Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam).

## **Empat Imam Besar Dalam Dunia Islam<sup>1</sup>**

### **1. Imam Hanafi (80-150 H)**

Beliau dilahirkan pada tahun 80 H dan meninggal dunia di Bagdad pada tahun 150 H. Beliau belajar di Kufah dan disanalah beliau mulai menyusun mazhabnya. Kemudian beliau duduk berfatwa mengembangkan ilmu pengatahan di Bagdad. Beliau memberikan penerangan kepada segenap lapisan muslimin, sehingga beliau terkenal sebagai seorang alim yang terbesar di masa itu, mahir dalam ilmu fiqh serta pandai meng-*istinbat*-kan hukum dari Al-Qur'an dan Hadits.

Menurut riwayat yang dapat dipercaya, beliau adalah *wadi'ilmu fiqh* (yang mula-mula menyusun ilmu fiqh sebagaimana susunan sekarang ini). Beberapa ulama telah bergaul dengan Beliau, mereka pelajari mazhab beliau dan hukum yang mereka dapat dari beliau itu mereka tulis (bukukan). Mereka sebagai pendukung mazhab Abu Hanifah, sebagian besar dari mereka kembali menyelidiki dan memeriksa hukum-hukum dengan memeriksa dalil-dalilnya serta disesuaikan dengan keadaan-keadaan kefaedahan dan kemudaratannya, sehingga beberapa di antara mereka ada yang tidak mufakat terhadap sebagian dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh sang imam, bahkan mereka tetapkan hukumnya menurut pendapat mereka sendiri, berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Mereka inilah yang dinamakan sahabat-sahabat Abu Hanifah, diantaranya Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan , dan Zufar. Mazhab ini banyak tersiar di Bagdad, Parsi, Bukhara, Mesir, Syam, dan tempat-tempat lain.

### **2. Imam Maliki (93-170 H)**

Imam Malik bin Anas Al-Asbahi dilahirkan tahun 93 H dan meninggal dunia dalam bulan Safar tahun 170 H. Beliau belajar di Madinah dan di sanalah beliau menulis kitab *Al-Muwatta*, kitab hadits yang terkenal sampai sekarang.

---

<sup>1</sup> " Biografi Singkat Empat Imam Besar Dunia Islam"

<http://sutaidokenzo.blogspot.com/2011/10/biografi-singkat-empat-imam-besar-dalam.html>  
diakses pada tanggal 15 januari 2015.

Beliau menyusun kitab tersebut atas anjuran Khalifah Mansur ketika beliau bertemu pada waktu menunaikan ibadah haji.

Beliau menyusun mazhabnya atas empat dasar: Kitab Suci, Sunnah Rasul, Ijma', dan Qias. Hanya dasar yang terakhir ini beliau gunakan dalam hal-hal yang terbatas sekali karena beliau adalah ahli hadits. Beliau berkata, "Sesungguhnya saya sebagai manusia biasa kadang-kadang betul dan kadang-kadang salah, maka hendaklah kamu periksa dan kamu selidiki pendapat-pendapatku itu; mana yang sesuai dengan sunnah, ambillah!".

Imam Malik adalah ahli fiqh dan hadits. Pada masanya beliau terbilang paling berpengaruh di seluruh Hijaz. Orang menyebutnya "Sayyid Fuqaha Al-Hijaz" (pemimpin ahli fiqh di seluruh daerah Hiajz). Beliau mempunyai banyak sahabat (murid), di antaranya yang terkemuka ialah Muhammad bin Idris bin syafii, Al-Laisy bin Sa'ad, Abu Ishaq Al Farazi. Pengikut mazhab ini yang terbanyak terdapat di Tunisia, Tripoli, Magribi, dan Mesir.

### **3. Imam Syafii (150-204 H)**

Beliau merupakan keturunan Quraisy, dilahirkan di Khuzzah tahun 150 H dan meninggal dunia di Mesir tahun 204 H. Sewaktur berumur 7 tahun, beliau telah hafal Al-Qur'an. Setelah berumur 10 tahun, beliau hafal *Al-Muwatta* (kitab guru beliau, Imam Malik). Setelah beliau berumur 20 tahun, beliau mendapat izin dari gurunya (Muslim bin Khalid) untuk berfatwa. Kata Ali bin Usman, "Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih pintar daripada Syafii". Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang menyamainya di masa itu. Ia pintar dalam segala pengetahuan, sehingga bila ia melontarkan anak panah, dapat dijamin 90% akan mengenai sasarannya".

Ketika hampir berumur 20 tahun, beliau pergi ke Madinah karena mendengar kabar tentang Imam Malik yang begitu terkenal sebagai ulama besar dalam ilmu hadits dan fiqh. Di sana beliau belajar kepada Imam Malik. Kemudian beliau pergi ke Irak, di sana bergaul dengan sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah. Beliau terus ke Parsi dan beberapa negeri lain. Kira-kira dua tahun lamanya beliau dalam perjalanan ini.

Dalam perjalanan ke negeri-negeri itu bertambahlah pengetahuan beliau tentang keadaan penghidupan dan tabiat manusia. Misalnya keadaan yang menimbulkan perbedaan adat dan akhlak, sangat berguna bagi beliau sebagai alat untuk mempertimbangkan hukum peristiwa-peristiwa yang akan beliau hadapi. Kemudian beliau diminta oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid supaya tetap tinggal di Bagdad. Setelah menetap di Bagdad, disanalah beliau menyuarakan agama, dan pendapat-pendapat beliau diterima oleh segala lapisan.

Beliau bergaul baik dengan rakyat maupun dengan pemerintah, bertukar pikiran dengan ulama-ulama terutama sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah, sehingga dengan pergaulan dan pertukaran pikiran itu beliau dapat menyusun pendapat “qadim” (pendapat beliau yang pertama). Kemudian beliau kembali ke Mekah hingga tahun 198 H. Pada tahun itu pula beliau pergi ke Mesir, di sana beliau menyusun pendapat beliau yang baru (qaulul jadid).

Kata-kata Syafii yang sangat perlu menjadi perhatian, terutama bagi ulama yang mendukung dan mengikuti mazhab Syafii, ialah “Apabila hadits itu sah, itulah mazhabku, dan buanglah perkataanku yang timbul dari ijtihadku”. Pengikut mazhab Syafii yang terbanyak ialah di Mesir, Kurdistan, Yaman, Aden, Hadramaut, Mekah, Pakistan, dan Indonesia.

#### **4. Imam Hanbali (meninggal 241 H)**

Ahmah bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal adalah nama beliau. Dilahirkan di Bagdad dan meninggal dunia pada hari jumat tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 241 H. Semenjak kecil beliau belajar di Bagdad, Syam, Hijaz, dan Yaman. Beliau adalah murid Imam Syafii dan memuji beliau. Katanya, “Saya keluar dari Bagdad, tidak saya tinggalkan di sana seorang yang lebih takwa, lebih wara’, dan lebih alim selain selain Ahmad bin Hanbal, yang sungguh banyak menghafal hadits.”

Murid beliau banyak yang terkemuka, diantaranya yaitu Bukhari dan Muslim. Beliau berpegang teguh pada fatwa sahabat apabila tidak ada *nas*. Beliau menyusun mazhabnya atas 4 dasar.

Dasar pertama ialah *nas* Qur'an dan Hadits. Dalam soal yang beliau hadapi, beliau selidiki ada atau tidaknya *nas*, kalau ada *nas*, beliau berftawa menurut *nas* itu.

Dasar kedua ialah fatwa sahabat. Dalam satu peristiwa, apabila tidak ada *nas* yang bersangkutan dengan peristiwa itu, beliau cari fatwa para sahabat. Apabila ada fatwa dari salah seorang sahabat, sedangkan beliau tidak melihat bantahannya dari sahabat-sahabat lain, beliau hukumkan peristiwa itu menurut fatwa sahabat tadi. Jika fatwa itu berbeda antara beberapa sahabat, beliau pilih yang lebih dekat pada Kitab dan Sunnah.

Dasar ketiga ialah hadits *mursal* atau lemah, apabila tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Dasar keempat ialah *qias*. Beliau tidak memakai *qias* kecuali apabila tidak ada jalan lain. Beliau sangat hati-hati dalam melahirkan fatwa apabila tidak ada *nas* atau *asar* sahabat. Kemungkinan besar karena sangat hati-hatinya beliau menjalankan fatwa itulah yang menyebabkan lambatnya mazhab beliau tersiar di daerah-daerah yang jauh, apalagi murid-murid beliau pun sangat berhati-hati pula. Mula-mula mazhab itu tersiar di Bagdad, kemudian berangsur-angsur keluar ke daerah-daerah lain. Sekarang yang terbanyak pengikutnya ialah Hijaz, apalagi sesudah Raja Ibnu Sa'ud menetapkan bahwa mazhab Hanbali menjadi mazhab resmi bagi pemerintah Saudi Arabia. Di mesir tidak tampak mazhab ini kecuali pada abad ke-7 H. Hingga sekarang tidak banyak rakyat Mesir yang mengikuti mazhab ini.



## **CURICULUM VITAE**

### **A. IDENTITAS DIRI**

Nama : Arifia Qhistinnur  
Tempat Tanggal Lahir : Blora, 08 Oktober 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat Asal : Jl. Dondong 1 No. 28A RT/RW 007/006 Perum GMS, Karangboyo, Cepu, Blora.  
Alamat di Yogyakarta : Jl. Wahid Hasyim Gg Ace No. 60 Ds. Gaten, Condongcatur, Depok, Sleman.  
Alamat e-mail/hp : [arifiaysld@gmail.com](mailto:arifiaysld@gmail.com) (08562674702)  
Nama Orang Tua :  
    Ayah : Yusron  
    Ibu : Sariatun  
Alamat Orang Tua : Jl. Dondong 1 No. 28A RT/RW 007/006 Perum GMS, Karangboyo, Cepu, Blora.

### **B. RIWAYAT PENDIDIKAN**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	NAMA SEKOLAH	TAHUN LULUS
1	SD/MI	SDN Cepu 06	2005
2	SMP/MTs	SMP Negeri 2 Cepu	2008
3	SMA/MA	SMA Negeri 1 Lasem	2011
4	PT/PTAI	UIN Sunan Kalijaga	2015

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.